

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Public Relations mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi yaitu untuk menjembatani hubungan antara pimpinan suatu perusahaan/ instansi / organisasi dengan publik internal dan eksternalnya. Selain itu juga berperan untuk membangun dan menjaga citra baik suatu perusahaan atau organisasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *public relations* melakukan kegiatan yang berhubungan dengan publik internal dan eksternal. Tugas dari publik internal Mubadala Petroleum untuk membangun hubungan didalam lingkungan perusahaan agar terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan proyek yang sedang dijalankan. Sedangkan publik eksternal, bertugas untuk membangun hubungan dengan *stakeholder* melakukan kerjasama dengan Mubadala Petroleum, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan juga melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan *CSR* untuk membangun hubungan sosial dengan masyarakat yang ada di lingkungannya.

Aktivitas *CSR* diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga melalui *CSR* perusahaan dapat membangun reputasinya, dalam upaya untuk meningkatkan citra perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program *CSR* yang berkelanjutan dan berhubungan langsung pada aspek-aspek kehidupan masyarakat, dengan cara

pendekatan berupa sumbangan langsung dan kepedulian kepada masyarakat bawah untuk memupuk rasa sosial dengan lingkungannya.

Perusahaan Mubadala Petroleum adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Salah satu proyek yang sedang dilakukan yaitu Blok Sebuku berada di lepas pantai Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi perusahaan pertambangan, masalah konsesi lahan yang dikeluarkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan usahanya. Sebelum melakukan proyek yang dilakukan oleh perusahaan, harus mengurus perizinan terlebih dahulu, maka dari itu perizinan ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi setempat, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang terjadi oleh Mubadala Petroleum adalah sengketa batas wilayah Pulau Lari-larian antara Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Sulawesi Barat (Sulbar), dimana didalamnya ada Blok Sebuku yang akan menghasilkan gas alam. Walaupun hak konsesi pengelolaan wilayah tambang gas yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sudah dimiliki, tetapi Provinsi Sulawesi Barat mengklaim wilayah Blok Sebuku merupakan wilayah yang masuk dalam provinsi tersebut. Masalah ini terjadi karena lemahnya data administratif dan sumber daya alam yang ada di kedua provinsi tersebut. Titik - titik koordinat yang menjadi patokan dalam menentukan batas sebuah wilayah tidak tercatat dalam peta administrasi di kedua provinsi tersebut, sehingga memicu terjadinya sengketa batas wilayah antar pemerintah daerah. Tidak adanya bukti yang jelas tentang batas sebuah wilayah akan mengundang pihak-pihak lain untuk berusaha mengklaim tapal batas yang ada. Terlebih bila wilayah yang berbentuk pulau tersebut memiliki kandungan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 34 tahun 2011 diputuskan bahwa area Pulau Lari-larian jadi bagian administratif Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Tetapi keputusan ini belum memuaskan pihak Kalimantan Selatan (Kalsel) sehingga mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sengketa lahan kerja Pulau Lari-larian yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan proyek gas alam Lapangan Ruby di Blok Sebuku, Kalimantan Selatan. Produksi gas perdana dari Lapangan Ruby sebanyak 100 juta kaki kubik per hari akan dimulai pada bulan Oktober 2013. Rencananya, gas bumi yang dihasilkan Blok Sebuku ini akan dipasok ke Pabrik Pupuk Kaltim Unit 5 seharga US\$6 per barel. Artinya, jika target produksi terhambat maka KKKS Blok Sebuku tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memasok gas alam yang dibutuhkan oleh Pupuk Kaltim unit 5, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

I.2 Tujuan Kerja Magang

Selama Penulis melakukan Magang, maka Penulis memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Untuk mempelajari peranan Humas dalam masalah sengketa lahan perbatasan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat
2. Mempelajari aplikasi konsep – konsep *media relations* di dalam perusahaan

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Pada saat melaksanakan magang di Mubadala Petroleum, Penulis ditempatkan pada Divisi *Government Relations and Communications* yang terdapat pada perusahaan ini.

Divisi ini penulis berkesempatan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang *public relations* dan komunikasi dalam membantu memecahkan masalah yang terkait dengan ancaman keterlambatan produksi Blok Sebuku karena adanya hambatan sengketa lahan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.

Tugas lainnya adalah membangun citra perusahaan melalui media massa dengan cara sebanyak mungkin melakukan kegiatan yang terkait dengan program CSR, agar bisa diliput oleh media massa. Selain itu penulis juga melakukan *daily news monitoring* yaitu memonitor segala pemberitaan yang terkait dengan aktifitas perusahaan serta aktifitas para *stakeholder*, termasuk industri migas dan kegiatan para *competitor*.

I. 4 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Magang

Waktu dan pelaksanaan magang yang dilakukan Penulis dimulai pada tanggal 28 Desember sampai dengan 28 Juni 2013. Magang tersebut dilakukan selama kurang lebih tujuh bulan dan mencapai lebih dari 160 jam sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dari magang itu sendiri. Magang dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB



Mubadala Petroleum Indonesia

Wisma Pondok Indah II Suite 900

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta, 12310, Indonesia

Telp. (021) 7592 2830, <http://www.mubadalapetroleum.com>

